

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran umum tokoh agama kabupaten Pamekasan

Pamekasan adalah kota yang berada ditengah-tengah Pulau Madura. Diapit sebelah barat kota Sampang dan Bangkalan, sedangkan di sebelah timurnya kota Sumenep. Kota pamekasan ini memiliki sebutan sebagai kota gerbang salam ( Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam).<sup>1</sup> Oleh karena itu, kota ini dikenal sebagai kota para kyai, karena didominasi oleh pesantren.

Peneliti dari hal ini, memilih tokoh agama yang representatif dari kota Pamekasan sebagai obyek penelitian yang akan menjadi narasumber. Diantaranya adalah;

##### a. KH. RP. Darussalam Sya'rani

KH. RP. Darussalam Sya'rani, adalah putra dari Alm. KH. RP. Mohammad Sya'rani Tjokro Soedarso, ketua Ansor Pamekasan pada tahun 1960.an. merupakan seorang tokoh agama di kabupaten Pamekasan. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Darussalam yang berada di Jl. Hasan Shinhaji No. 81, Jungcangcang Pamekasan.

---

<sup>1</sup>Muhammad Muchlis Sholihin, " Perilaku Politik Kiai Di Pamekasan," *Karsa*, Vol 15 ( 1 April 2009), 35.

Jumlah santri dan santriwati yang diasuh oleh beliau saat ini kurang lebih 50 orang. Meskipun pesantren ini mempunyai kapasitas santri yang sedikit, tetapi kualitas dari kyai dalam mengajar beberapa kitab juga sangat khas.

Cara kyai mengajar (*molang*) kitab di pesantren ini cukup menarik, dengan ciri khas pondok moderen maka kyai memberikan kesempatan bagi santrinya untuk menuntut ilmu umum di luar pesantren. Dengan alasan, santri harus cerdas dan memiliki pengetahuan yang tinggi, ilmu agama dan dunia harus seimbang.

Pendidikan terakhir kyai darussalam semua dihabiskan di pondok darussalam, dengan didikan dari kyai sya'rani maka beliau diberkahi ilmu, hingga bisa menguasai ilmu yang ada dalam kitab *syafina an-najah, sullam at-taufiq, nasaihul ibad, nahwu wadhi* dan ilmu *sorraf*. Dengan bekal ilmu tadi kyai darus bisa mengamalkannya.

b. KH. Abshori

Seorang tokoh agama yang berlamat di Dusun tengginah, Desa Klompang Timur, kecamatan Pakong, kabupaten Pamekasan. Kelahiran 20 November 1968. Kyai abshori berperan sebagai ketua majelis taklim al-hasaniyah, Klompang timur. Setiap pekannya majelisnya selalu di hadiri kurang lebih 130 jamaah.

Riwayat pendidikannya beliau selesaikan di MI an-najah, taman baru Klompang timur, MTS-MA mambaul ulum bata-bata.

Dari pengalaman mondoknya selama kurang lebih 6 tahun itu, beliau diamanahi sebagai muallim di mambaul ulum sumber bulu anom untuk mengajar tafsir jalalain.

Selain dari peran tersebut, beliau memiliki peran yang cukup berpengaruh di tengah masyarakat. Tidak jarang sekali orang-orang sering mengundangnya sebagai pengisi pengajian dan juga sebagai penghulu. Bahkan cara beliau menyampaikan pendapat sangat santun, humoris dan penuh kehati-hatian dalam berbicara.

Saat peneliti mendatangi kediamannya, masyarakat disekitar menghanturkan bahasa halus Madura, menandakan betapa kealiman dan ketokohan beliau yang tinggi dikalangannya. Bagi kyai abshori, tidak masalah jika hanya lulusan pesantren, yang terpenting bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat banyak.

c. Hj. Fatimatus Zahrah

Nyai Hj. Fatimah merupakan seorang ulama wanita yang lahir di Pamekasan, 11 Juni 1973. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Bahrul Huda, Sumber Anyar, Larangan Tokol, Tlanakan Pamekasan. Ulama wanita yang sudah dikaruniai delapan putra ini, memiliki kepribadian yang luhur dan tegas dalam mendidik.

Jumlah santri dan santriwati yang diasuhnya, sebanyak 113 orang. Pengalaman organesasi yang pernah diikutinya adalah sebagai ketua majelis taklim Nurul Ulum Branta Pamekasan, beliau

tetap mengabdikan dirinya sebagai tokoh umat kurang lebih 15 tahun, bersama putranya.

Meskipun bukan tamatan pondok besar, dan pendidikan terakhirnya hanya MA di bahrul hudha dan mondok beberapa tahun. Tetapi keilmuan dan kewaraannya tentang hidup sangat istimewa, beliau meskipun sudah berumur lanjut tetap diamanahi untuk mengajarkan kitab *ta'lim mutallim*, *bidayah an-nihayah*, *syafinatun-najah*, *sullam at-taufiq* dan *hadits arba'in*.

Sesuai dengan visiya yang ingin mengabdikan diri untuk mencetak generasi ulama dan para hafidz dan hafidzah, maka beliau dengan tekun mendidik santrinya agar bisa menjaga tatakramanya. Memegang teguh jejak para salafus sholih hingga bisa jadi rujukan masyarakat.

Dari sisi strategis dan ketokohan itulah, peneliti mengambil pendapatnya dalam penelitian ini, agar bisa menyikapi suatu peristiwa dengan pandangan keislaman.

d. Hj. Zulfa Mukarramah, LC. Dpl.

Ustadzah zulfa merupakan tokoh agama yang sangat kompetin dibidang hukum Islam, beliau saat ini menetap bersama suami dan keluarga di Jl. Peayaman kabupaten Pamekasan. Aktifitas beliau juga sebagai dosen pendidikan bahasa arab di STAI al-khairat.

Riwayat pendidikannya, dari SD-SMP beliau tempuh di Pamekasan 1994-2003, MA di ma'had al-azhar putri jombang

(2003-2006), S1 di Universitas al- azhar kairo mesir (2006-2010), S2 di liga arab (2010-2012), konsentrasi bidang beliau adalah bahasa arab. Karena beliau sejak mondok memang kompeten.

Dari bidang bahasa arab yang ditekuninya tersebut, beliau diamanahi untuk mengisi kajian tafsir Ibnu katsir disebuah majelis taklim aflaha di pamekasan. Tidak cukup dari fokus studinya, ustadzah zulfa juga pernah menjabat sebagai ketua keputrian fosgama Mesir tahun 2007, ketua keputrian FBA-Mesir 2008, dan Fatayat PCNU Mesir 2007.

Dikarenakan kompetensi tersebut yang menjadikan peneliti yakin, bisa mengetahui pendapat beliau berdasarkan rujukan kitab, ataupun pendapat ulama timur tengah tentang ta'aruf yang dilakukan secara online.

e. Halimatus Zahroh, S.HI

Nyai halimatus Zahroh, beliau adalah penyuluh agama Islam di kecamatan Kadur, Pamekasan. Saat ini berdomisili di desa kertagena tengah, Kadur. Selain sebagai penyuluh agama, beliau juga terkenal sebagai tokoh muda yang aktif dalam bidang keagamaan. Seperti di muslimat NU kecamatan Kadur.

Tokoh muda yang lahir di Pamekasan, 06 Agustus 1994 ini telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Trunojoyo Madura, konsentrasi dibidang hukum bisnis syariah. Gelar S1 yang disandanginya menjadikannya sebagai tokoh wanita yang cerdas,

karena diamanahi sebagai penyuluh agam Islam bidanh hukum keluarga.

Pengalamannya pernah mendapat penghargaan dibidang karya ilmiah tahun 2005, menjadi sekretaris IPNU-IPPNU PAC Kadur 2017-2019, guru media yayasan pendidikan Islam an-najah, kertagena Kadur. Semenjak diamanahi menjadi penyuluh, maka beliau aktif menjalankan amanahnya ke masyarakat.

Dengan pengalaman ketokohan dan keorganesasiannya yang menginspirasi pemuda, maka peneliti memilih pendapatnya tentang ta'aruf online ini, agar bisa memberikan perspektif pembaruan tentang realitas hukum yang saat ini berkembang di tengah masyarakat.

## 2. Peran dan sejarah terbentuknya tokoh agama di kabupaten Pamekasan.

Peran tokoh agama di tengah masyarakat Pamekasan yang homogen dengan keberagamaannya, tentu sangat penting. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia pada sejarahnya tidak lepas dari peran ulama. Di pulau Madura sendiri, ulama memiliki peran yang sangat menonjol dalam perkembangan Pamekasan.<sup>2</sup>

Jika dibandingkan dengan kota di luar Madura, maka Pamekasan terkenal sebagai kota yang banyak pondok pesantrennya. Begitu juga banyaknya para ulama atau kyai yang sangat berperan aktif untuk kemajuan

---

<sup>2</sup>Muhammad Muchlis Sholihin, "Perilaku Politik Kiai Di Pamekasan," 36.

masyarakat di Pamekasan. Sehingga, masyarakat menjadikannya rujukan karena ketekunannya dalam mengamalkan ajaran Islam.<sup>3</sup>

Peran ulama di Pamekasan cukup dinamis, karena ulama memiliki kontribusi yang besar dalam ranah otonomi dibandingkan kota lainnya. Dari sinilah ulama memiliki jaringan yang sangat luas dengan umatnya. Disamping kepala daerah yang dikuasai oleh seorang ulama, sistem management yang diterapkan juga berbeda dari kota lainnya.<sup>4</sup>

Adapun beberapa peran penyuluh agama juga sangat penting, yaitu sebagai penanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan keagamaan Islam di tengah Masyarakat. Serta dalam penelitian ini, peneliti memilih penyuluh agama Islam dalam bidang keluarga sakinah, karena berkaitan dengan konteks penelitian seputar hukum keluarga Islam

Selain itu, penyuluh agama memiliki tanggung jawab untuk membimbing masyarakat dengan nilai-nilai keIslaman, penyuluh agama juga memiliki peran sebagai pemuka agama yang juga harus bersinergi menjadi tokoh di tengah masyarakat. Selain itu, bisa mengayomi, menjadi tempat bertanya, serta bisa memecahkan permasalahan yang baru terjadi.<sup>5</sup>

Karena itu, peneliti melihat peran yang strategis ditengah masyarakat, bahwa penyuluh agama yang ada di Pamekasan ini, bisa

---

<sup>3</sup> Agus Purnomo, Islam Madura Era Reformasi ( Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), 134.

<sup>4</sup> Agus Purnomo, 136.

<sup>5</sup>Roy Maitimu, “ Penyuluh Agama Ujung Tombak Pembinaan Umat”, <https://maluku.kemenag.go.id/berita/penyuluh-agama-ujung-tombak-pembinaan-umat>, diakses tanggal 23 juni 2021.


menjadi acuan sekaligus tokoh yang bisa menjelaskan tentang hukum Islam, saat menyuluhkan perannya di tengah Masyarakat Pamekasan khususnya.

### 3. Gambaran umum aplikasi *ta'aruf online* Indonesia

#### a. Aplikasi *ta'aruf online* Indonesia

#### Gambar. 2

Tampilan depan aplikasi *Ta'aruf online* Indonesia



*Ta'aruf online* Indonesia (TOI) merupakan aplikasi pencarian jodoh sesuai syariat Islam. Aplikasi yang memudahkan pembuatan CV (curriculum vitae), pengajuan CV dan penerimaan CV, dengan menyediakan 19 mitra terlatih diberbagai kota untuk menjadi perantara selama ta'aruf. Akan tetapi, aplikasi ini hanya sebagai bentuk usaha tidak untuk memberi jaminan berjodoh.

Aplikasi ta'aruf online Indonesia didirikan oleh ustadz Yoppy al-Ghifari, di Jl. Bina remaja. No 6 kota Semarang. Aplikasi dengan visi: menjadikan metode ta'aruf adalah solusi utama mencari pasangan di Indonesia, yang didirikan kurang lebih dua tahun lalu.

Fasilitas dan syarat menggunakan aplikasi ta'aruf online Indonesia;<sup>6</sup>

- 1) Daftar diplikasi gratis, namun untuk bisa mengajukan ta'aruf harus membayar 200.000.
- 2) Bisa membuat dan mengajukan CV ta'aruf 5x
- 3) Jangkauan ta'aruf hanya untuk yang berdomisili di Jobodetabek, Bandung, Semarang, Malang, Pekanbaru, Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Lampung, Aceh dan Denpasar.
- 4) Hanya sekali bayar bisa mengajukan ta'aruf sampai nadhar.
- 5) Adanya mitra terlatih yang akan mendampingi selama proses ta'aruf dan nadhar.
- 6) Kajian pra ta'aruf
- 7) Siap menikah tidak untuk main-main.
- 8) Fitur aplikasi diamankan sehingga siapapun tidak bisa screenshoot.

Setelah paparan dari fasilitas di atas, maka peneliti menanyakan terkait bagaimana sistem menggunakan aplikasi ini. sebagaimana dijelas oleh admin instagram *ta'aruf online* Indonesia.<sup>7</sup>

- 1) Download aplikasi ta'aruf online Indonesia di Playstore

---

<sup>6</sup><https://Instagram.Com/Taarufindonesia/>. Diakses 29 Agustus 2021.

<sup>7</sup><https://Instagram.com/taarufonline.id/directmessage/> pada 6 november 2021.

- 2) Memilih jenis gender/kelamin dan mengisi data awal yang berisi tentang nama, alamat orangtua, tempat tanggal lahir, no. Whattap, dan email.

**Gambar. 3**  
Contoh pengisian data awal

**Identitas Awal**

Nama (Panggilan)     Tanggal Lahir     Kota Domisili  
 Alamat Domisili     Kota Domisili Orang Tua     No. Whatsapp  
 Email

1. Isi identitas sesuai dengan kondisi sebenarnya
2. Pastikan semua data telah terisi sesuai
3. Kebenaran informasi akan berpengaruh untuk kelancaran prosesmu ke depan

Instagram : taarufonline.id  
 App Store    Google Play

- 3) Membuat CV di aplikasi (data diri, upload foto, upload KTP, buat 3 pertanyaan). Identitas yang diisi harus sesuai dengan identitas KTP dan semua data yang diminta harus diisi jelas.

**Gambar. 4**  
Identitas awal yang harus diisi

**Identitas Lengkap**


Pekerjaan	Anak ke-
Pendidikan Terakhir	Suku
Riwayat Pendidikan	Warna kulit
Status	Riwayat Penyakit
TB & BB	Organisasi
Ibadah	Kelebihan diri
Kriteria yang diinginkan	Kekurangan diri
Deskripsi diri	Aktivitas harian
Hobi	Visi misi pernikahan

Form CV  
Ta'aruf Online Indonesia

Instagram : taarufonline.id  
 App Store    Google Play


- 4) Approve admin (CV akan direview oleh admin, jika diterima akan dikonfirmasi melalui email).

**Gambar. 5**  
Tampilan CV ta'aruf




- 5) Memilih akhwat atau ikhwan, kemudian mengajukan CV (foto akan disamarkan, sampai pengajuan ta'aruf disetujui).

**Gambar.6**  
Mengajukan CV



- 6) Jika diterima, ikhwan chat mitra yang sudah ditentukan di aplikasi untuk janji ke rumah akhwat.
- 7) Akhwat chat mitra untuk menyetujui tanggal dan tempat tinggal.
- 8) Nadhar ke rumah akhwat.

**Gambar.7**  
Proses Nadzar



- 9) Setelah nadhar mengambil keputusan, jika berlanjut dan diterima, kedua akun akan dinonaktifkan di aplikasi, jika ditolak, kedua harus memberi alasan dan bisa mengajukan CV lagi.

*Ta'aruf online* indonesia adalah sarana ta'aruf yang berbentuk aplikasi. Seorang yang sudah serius ingin menjalani pernikahan, bisa berusaha berproses *ta'aruf* di aplikasi ini. pada dasarnya aplikasi hanya secara teknis dan pencarian saja yang

online, sedangkan untuk memastikan cocok atau tidaknya, tidak memberikan data bohong tidak itu dilakukan secara seleksi langsung oleh mitra dan survei persiapan kepada pihak laki-laki.

Kemudahan dan penentuan yang sangat selektif tersebut juga telah dirasakan oleh pengguna aplikasi ini;

“Ahmad Ismail marzuki (semarang): “ saya menggunakan aplikasi ini sebenarnya salah satu langkah ikhtiar menuju kebaikan. Jika memang dengan aplikasi ini, Allah akan memberikan petunjuk, ya saya coba saja. Dan yang membuat saya tidak ragu untuk melaksanakan ta’aruf online ini, pastinya dengan memperdalam ilmu tentang pernikahan, terus kita maunya pasangan yang bagaimana. Jadi, ketika kita sudah tau tipe pasangan yang kita inginkan seperti apa, tinggal kita lihat saja di Cvnya cocok atau tidak. Untuk kemantapan saya nadzar setelah cocok, ya saya lebih mengikuti petunjuk nabi saja. Kan kalau foto zaman sekarang bisa diedit, kalau ketemu langsung bisa semakin memantapkan hati saja.

Nadhifa (magelang): kalau sekiranya bisa dipermudah degan online, kenapa tidak, belanja saja sekarang sudah bisa pakai online. Cuma, di ta’aruf online ini kan di platform depannya saja online, pada saat kita sudah serius kita juga harus ketemu dulu, untuk kemantapan hati. Awalnya saya ragu, tapi akhirnya saya sadar, bahwa onlinenya itu hanya diproses tukar CV, adminnya. Tapi, diproses nazhar dan ta’aruf setelahnya tetap ketemu langsung. Jadi, menurut saya sama saja sebenarnya, dengan ta’aruf secara langsung.<sup>8</sup>

Pernyataan di atas dapat membuktikan bahwa aplikasi ini bukan aplikasi sembarangan, bukan seperti aplikasi kencang atau aplikasi *ta’aruf* yang hanya mengontrol dari awal, tapi ketika proses tanya jawab kedua pihak dibiarkan berkirim pesan berdua tanpa

---

<sup>8</sup>Ismail dan Nadhifa, <https://instagram.com/taarufonlineindonesia/story>. Diakses 30 Agustus 2021.

didampingi. *Ta'aruf* online Indonesia berkomitmen ingin menjaga dari interaksi yang diharamkan, sebelum keduanya menikah.

“ Pada saat proses approve admin, maka kita melakukan seleksi secara ketat, pertama menyesuaikan identitas yang ditulis di aplikasi dengan identitas KTP yang telah diupload. Kedua, kita membuat surat pertanyaan yang akan diisi member yang berisi pernyataan tidak pernah menikah atau memiliki hubungan khusus selama melakukan proses *ta'aruf* di aplikasi ini. ketika dihari kemudian ada peserta yang berbohong maka bisa dituntut secara hukum. Dan juga kita menyesuaikan isian di CV ketika sudah tidak jelas isinya maka kami menolak data tersebut untuk ke proses selanjutnya. “

Penjelasan tersebut memberi penegasan, bahwa admin aplikasi *ta'aruf online* Indonesia sangat selektif dan menjaga interaksi agar tetap sesuai dengan Islam. Berikut peneliti paparkan data kota peserta *ta'aruf* dan pengguna aplikasi.

**Tabel.3**

Data peserta TOI sampai Agustus 2021

Kota	Jumlah pesera TOI
Jakarta	4510
Semarang	3499
Bandung	1982
Tangerang	1879
Bekasi	1793
Bogor	1390
Depok	893

Aceh barat	905
Surabaya	933
Malang	493

**Tabel. 4**

Data pengguna aplikasi *ta'aruf online* Indonesia hingga menikah

Nama	Kota
Ahmad	Pekan baru
Aristra	Semarang
Yanuar arifianto	Jember
Dynah musyafa	Jabodetabek
Esa	Jakarta
Asri	Sukabumi
Wandi	Sidoarjo
lusi	Tangerang
Renaldi sigit	Bandung
Devi	Semarang

## B. Temuan Penelitian

1. Tingkat pemahaman tokoh agama kabupaten pamekasan tentang aplikasi *ta'aruf online* Indonesia

Ta'aruf adalah suatu proses usaha seorang untuk mengetahui laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Artinya ta'aruf hanya proses awal pra nikah, sehingga ketika seorang sudah menjalani proses ini, laki-laki dan perempuan hanya sebatas mengetahui karakter, sifat dan perilaku calonnya saja. Tidak lantas proses ini dianggap proses memiliki satu sama lain, dikarenakan belum terjadi ijab qobul.

Proses ta'aruf yang dipaparkan oleh peneliti di sini adalah proses yang sesuai sebagaimana pandangan Islam, bukan pacaran yang terkesan Islami, dan minim interaksi. Tetapi, tetap saja di tengah masyarakat, istilah ta'aruf atau proses pengenalan sebelum nikah disamakan dengan pacaran. Oleh karena itu, disini perlulah peneliti, mengambil pandangan dari tokoh yang relevan dalam keagamaan.

Peneliti saat wawancara menanyakan tentang pemahaman terhadap aplikasi *ta'aruf* online kepada KH. RP. Darussalam Sya'rani selaku pengasuh pondok pesantren Darussalam jung cang-cang, beliau menjelaskan;

*“ Ta'aruf menorot hokom kan kaangghuy ngenal aghi ke'lake' ben reng bine' ka angghuy akeluarga, dheddhah ta'aruf neka kengeng menurut hokom, tor bheghus. Kalaben tade' interaksi se kaleroh. Sabeb neat ta'aruf kaangghuy kalakoan se serius, tak kengan mun ghuun aniat marosak anakna oreng. Manabi ta'aruf e aplikasi ka'dinto dhen gule korang paham, keng coma pernah mereng deri lora tor pernah e jelene sareng santreah. Saengghe*

*dhen gule bisa nanggepe hokom kaleben sobung kecorang kengen e coba' katembheng pacaran”<sup>9</sup>*

Jadi, beliau menjelaskan bahwa ta'aruf ini adalah proses yang diperbolehkan dalam agama. Suatu proses untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan, dalam hukum Islam juga diperbolehkan, sesuai dengan QS: al-Hujurat ayat 13. Dengan syarat proses tersebut meski menggunakan aplikasi tidak boleh ada kecurangan, harus dijalankan dengan niat dan cara yang benar, bukan dengan hal-hal yang keliru.

Seorang yang sudah menjalankan proses ta'aruf, berarti keduanya sudah memiliki niat yang baik, tidak untuk menjalankan interaksi yang keliru seperti kebanyakan saat ini. hal ini juga selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh KH. Abshori;

“ Ta'aruf neka kengeng delem Islam, kan kaangghuy akeluarga ghi same-same sae, asalkan perkenalan ka'dinto ka angghuy neat se bhegus. Benni ghun aen maennah. Ghi kodhuh padeh cocok ben tade' tade' interaksi se kaleroh selama ajhelene, kan ghi' benni mahrom.”<sup>10</sup>

Interaksi yang dimaksud oleh Kyai tersebut adalah interaksi yang di luar batas, yang tidak ada ketentuannya dalam Islam. Karena ta'aruf dalam Islam tentunya tidak sama seperti pacaran. Sebab dari prosedurnya ta'aruf disini untuk niatan yang serius bukan untuk main-main. Maka dari itu, diperjelas tadi bahwa harus tidak ada interaksi

---

<sup>9</sup>Darussalam Sya'rani, Selaku Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (Jungcang-Cang, 9 Juni 2021).

<sup>10</sup>Abshori, Selaku Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (Pakong, 17 Mei 2021).

yang keliru antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya masih bukan mahram.

Pendapat ta'aruf selanjutnya disampaikan oleh tokoh agama perempuan, yaitu, Hj. Fatimatus Zahroh;

“ Ta'aruf ini adalah suatu proses perkenalan laki-laki dan perempuan dengan tujuan ingin menjalani hidup bersama dalam pernikahan. Ya, interaksi di dalamnya juga harus dijaga. Karena ta'aruf disini hanya sebatas perkenalan untuk mencari tau baik atau tidaknya calon pendamping hidup kedepannya. Untuk menumbuhkan rasa cinta. Sedang proses khitbah atau melamar itu bisa dilakukan, ketika keduanya sudah merasa saling cocok, maka datang kepada mahramnya untuk niatan ingin menikah. Tentang aplikasi ini, meski saya tidak memiliki sosial media tapi saya sangat mendukung dan setuju, apalagi yang menanggapi tanya jawab keduanya adalah mitra , jadi tidak ada kemungkinan untuk bisa telvonan apalagi boncengan.”

Selain menyampaikan tentang *ta'aruf*, pandangan beliau juga menjelaskan tentang aplikasi yang yang bisa menghubungkan proses pengenalan tanpa adanya interaksi secaa langsung. Hj. Zulfa mukarromah, selaku tokoh agama yang pernah mendalami ilmu agama di Mesir, beliau juga menyampaikan bahwa;

“ *Ta'aruf* itu berasal dari kata *ta'arofa ya ta'arafu ta'arrafan* yang artinya saling mengenal. Tentunya dalam hal berkeluarga, hal ini penting ya, selama di dalamnya tidak bertentangan dengan etika keIslaman. Soalnya masih banyak interaksi di tengah masyarakat dalam proses perkenalan ini yang disepelekan, masih berduaan, boncengan dan sebagainya. Tentang aplikasi ini saya sudah paham, karena dulu dimesir pernah ada juga aplikasi seperti ini, untuk warga pamekasan mungkin aplikasi seperti ini kurang terkenal ya, mungkin masih ada yang khawatir. Tapi menurut saya selama aplikasi ini ada pihak yang bisa menjaga interaksi keduanya, seperti mitra tadi itu tidak masalah selama mitranya dapat dipercaya. Dan ini cukup bagus dari pada tunangan

jaman sekarang yang kadang masih belum menikah sudah dibonceng kemana-kemana.”<sup>11</sup>

Berta’aruf juga tidak ada jaminan keluarga kedepannya terus bahagia. Karena proses ini hanya bagian dari usaha manusia untuk taat pada ketentuan agama. Tentu dalam menjalani kehidupan rumah tangga perlu adanya komitmen yang kuat untuk mempertahankan hubungan tersebut. Pandangan tentang ta’aruf juga di lengkapi oleh pandangan Halimatus Zahrah yang menjelaskan bahwa;

“ Ta’aruf itu suatu proses perkenalan atau saling mengenal antara laki-laki dan perempuan, suatu cara yang memang dianjurkan dalam Islam. Ada interaksi yang dilakukan. Misal, si laki-laki datang kepada si perempuan dengan didampingi oleh pihak wali si laki-laki, saudara atau pihak ketiga yang bisa dipercayai. Begitupun juga sebaliknya, si perempuan. Dengan tujuan untuk menyempurnakan agama, khitbah dan ke pernikahan. Karena dengan adanya ta’aruf ini, untuk mencari tahu siapa dia, dan keluarganya. Agar suatu saat tidak ada penyesalan, apalagi sampai terjadi perceraian. Memang menyatukan perbedaan itu tidak mudah, baik dari sifat, karakter, kebiasaan, keinginan, latar belakang. Tetapi, harus bisa menerima kekurangannya, karena mau menikah dengan siapapun pasti ada kekurangannya.”<sup>12</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat memberi sedikit gambaran yang lebih jelas lagi. Bahwa, memang tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. baik laki-laki atau perempuan juga sama-sama memiliki kekurangan. Ketika berkeluarga juga demikian, meski sudah memulai dengan proses Islami bernama ta’aruf, tetap keduanya memiliki kekurangan, jadi harus sama-sama disadari oleh keduanya.

---

<sup>11</sup>Zulfa Mukarromah, Selaku Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (Jl.Peayaman Pamekasan, 17 Juni 2021).

<sup>12</sup>Halimatus Zahroh, Selaku Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (Kadur, 19 Juli 2021).

Ta'aruf sebagaimana biasanya dilakukan melalui perantara yang dikenalnya secara langsung. Baik orangtua kedua pihak, keluarga terdekatnya, maupun teman terdekatnya sendiri. Namun, di tengah perkembangan teknologi, banyak sekali laki-laki dan perempuan yang berusaha mendaftarkan diri mereka di akun ta'aruf secara online. Baik di akun instagram, whatsapp, website dan media online lainnya.

Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak semua tokoh agama di Pamekasan paham tentang keberadaan aplikasi *ta'aruf Online* Indonesia walaupun sebenarnya mereka mengetahui dan pernah dialami oleh keluarga terdekatnya, tapi secara proses harus ada sosialisasi lagi. Dan tingkat pemahaman masyarakat tentang aplikasi ini lebih sering meningkat di tengah remaja, dan tokoh agama sebagian saja yang bisa menanggapi hukum menggunakan aplikasi ini.

## 2. Pandangan tokoh agama kabupaten Pamekasan tentang aplikasi *ta'aruf online* Indonesia

Maka dari itu, pemaparan data selanjutnya peneliti menanyakan pandangan tokoh agama, tentang akun atau aplikasi ta'aruf yang dilakukan secara online. Pandangan pertama disampaikan oleh Hj. Fatimatus zahroh, beliau menyampaikan;

“ Manabi ta'aruf ka'dinto se elakoni kalaben ngangghuy intenet, tongghelle facebook, napa pole intinah secara online, kan tak kalaben ngoladdhah langsung, secara hokom olle, kengeng kodhuh teliti. Takok e delemmah bede penipuan. Mangken kan kabennya'an oreng nyareh reng lake' sareng reng bine' e internet bennya' se tak sesuai. Bede se fotonah raddhin ben genteng, tapi dhing tatemmoh langsung pas tak pateh sae. Nah, se ka'dinto lebbi bheghus lakar nyare secara langsung, kecuali admin e delem aplikasi ka'dissa' pon

e kapartajeh. Tor proses khitbah ka' dintoh kan tarmasok ka proses perkenalan jhughen, dheddhih lebih beghus lakar khitbah secara langsung, de' compo'nah se bine' agar ada wali se bisa adampingi."<sup>13</sup>

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Nyai Fatim, dapat diartikan bahwa *ta'aruf* secara online atau bisa disebut juga dengan proses setelah khitbah, memang diperbolehkan secara hukum Islam, asalkan tidak terdapat kemudharatan di dalamnya. Akan tetapi berdasarkan fakta yang banyak terjadi dimasyarakat, yakni banyaknya penipuan ketika mencari pasangan di internet, sehingga *ta'aruf* secara langsung lebih utama.

Begitupun pendapat yang disampaikan oleh KH. RP Darussalam Sya'rani, beliau menjelaskan tentang kebolehan *ta'aruf* secara online, selama tidak melanggar syariat Islam.

“ Tentang aplikasi *ta'aruf* ghi lerres, kan coma sebatas perkenalan keng e pa ghempang sareng bedenah aplikasi online ka'dintoh. Coma syarattah e delemmah ghun cokop *ta'aruf* tade' unsur se eharam aghi, ben jelas hasellah, ben meske bede perantaranah, ka'dintoh perantarah kodhuh oreng se ekenning partajeh. Maskeh, harus bayar, *ta'* ponapah lerres kor tuju'nah bheghus, benni aen-maenah. Saka'dintoh jhughen manabi khitbah atabe alamar jhughun kodhuh jelas ben tade' interaksi se e larang. Misal boncengan, we'duwe'en tak kengeng ka'dissa'.”

Menurut pandanganya, aplikasi *ta'aruf* online ini bagus, dan diperbolehkan. karena dengan adanya aplikasi ini, semua jadi dipermudah. Karena hanya sebatas mengenal dan mencari tau lewat online. Sedang jika nikah nanti akan bertemu secara langsung.

---

<sup>13</sup>Fatimatus Zahroh, Selaku Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (Tlanakan, 20 Juni 2021).

KH. Abshori juga menjelaskan;

“ Tentang kenalan lebet online, sareng aplikasi ka’dintoh lerres, mubah delem Islam, asalkan harus sesuai Islam tor jelas aplikasinah, benni aplikasi se marogien bennya’ah oreng. Syarat e delemmah kodhuh jellas, se adaftar kodhuh ongghu-ongghu siap ingin erumah tangga, benni ghun congoco. Sareng proses khitbah, ka’dinto kan pon alamar untuk ngolattih se bini’ dekki’ takok ta’ sesuai sareng foto se adaftar ghi, ghi sebatas ngolattih tangan sareng wajah. Tor neattah e kabinnah, benni ghun ngoddhih kalaben nafsu.”

Pendapat KH. Abshori ini, menjelaskan bahwa ta’aruf yang dilakukan secara online tidak menjadi halangan, karena hukumnya mubah. Namun tetap harus memenuhi ketentuan hukum Islam, dan pastinya tidak merugikan banyak orang. Sebagaimana kaidah fikih;

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“ Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan”

Meskipun *ta’aruf* secara online ini diperbolehkan, tetap saja harus memperhatikan aturan yang ada. Seiring dengan perkembangan zaman, *ta’aruf online* menjadi fenomena tersendiri, dan kita harus tetap mengikuti perkembangan ini. walaupun lebih utama *ta’aruf* secara langsung. Hal ini dipertegas oleh Nyai. Halimatus zahroh;

“ Kalau menurut saya, mengenai aplikasi ta’aruf online ini bagus, dik. Karena ta’aruf bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi terkesan memudahkan, dan tidak kalah saing dengan perkembangan teknologi dan bisa disesuaikan dengan ketentuan Islam. Tetapi, ta’aruf online menurut pandangan saya alangkah baiknya jika dilakukan sesuai kondisi orang tersebut, jika sudah dirasa tidak ada jalan untuk mendapatkan pasangan secara langsung. Misal, sibuk bekerja, dan aktifitas berat yang butuh konsentrasi lebih, maka untuk menghindari zina boleh berusaha dengan mencari pasangan di aplikasi ta’aruf online ini. semuanya kan tergantung niatnya, sebagai masalah dan menolak mafsadat. “

Selanjutnya di lengkapi oleh penjelasan dari ustadzah Zulfa Mukarromah;

“ sebenarnya, aplikasi untuk mencari pasangan di internet, atau situs bimbingan pranikah di internet itu ternyata sedunia, tidak hanya ada di Indonesia, seperti yang mbak jelaskan. Di Mesir juga ada situs yang menyediakan layanan ta’aruf online tepatnya di darrul iftah. Situs yang memang melayani seorang untuk mencari pasangan. Aplikasi ini menurut pandangan saya bagus, asalkan ada kontrol yang tepat dari adminnya. Dan sesuai dengan adab Islam.”

### C. Pembahasan Penelitian

Ta’aruf yang mengikuti perkembangan teknologi, sebagaimana telah dipaparkan di atas, tentu tidak mudah diterima di tengah masyarakat. Masih ada masyarakat yang menganggap, bahwa ta’aruf sama dengan pacaran, hanya menggunakan istilah Arab saja. Padahal, sejatinya interaksi di dalamnya tidak sama. Allah SWT, telah memberi penjelasan mengenai ta’aruf ini, didalam QS: al-Hujurat ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (١٣) 14

Artinya:“ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”<sup>15</sup>

Dari dalil di atas sudah fitahnya, jika manusia itu dianjurkan untuk saling kenal, karena Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan saling berpasangan. Bagaimana mungkin bisa menjadi pemimpin di Bumi

<sup>14</sup>Qs. Al-Hujarat (49): 13

<sup>15</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 841.

ini, jika salah satunya saja tidak bisa menjadi pemimpin bagi yang lain dikarenakan tidak saling kenal satu sama lain.

Sebagai generasi yang hidup di zaman modern, dan tidak dekat dengan Rasulullah, Tabi'in dan Salafus Salih tentunya dalam menentukan hukum di setiap perkembangan zaman sangat sulit, di samping harus memerhatikan aspek sosiologis juga harus memperhatikan kesesuaian dengan hukum Islam yang terus sesuai dengan perkembangan zaman.

*Ta'aruf* pada umumnya termasuk serangkaian perkenalan setelah khitbah, namun di kalangan masyarakat perkenalan ini sudah biasa dilakukan secara langsung, dengan tetap diperantai oleh orang yang dipercayai. Sebagaimana yang telah terjadi di kalangan pesantren laki-laki dan perempuan yang sudah siap menikah diperkenalkan oleh kyainya.

Agar *ta'aruf* yang dilakukan di media sosial ini tidak ada kemudharatan, kita merujuk sebagaimana pandangan tokoh agama. Tokoh agama di tengah masyarakat Pamekasan, tentu sangat memiliki pengaruh, mulai dari pandangan mereka serta bagaimana pengambilan hukum yang tepat terhadap interaksi *ta'aruf* yang dilakukan melalui aplikasi online ini.

Oleh karena itu, berikut peneliti akan paparkan bagaimana analisis hukum Islam yang disampaikan tokoh agama tentang mencari pasangan melalui situs internet, seperti aplikasi *ta'aruf online* Indonesia.

a. Pandangan KH. RP Darussalam Sya'rani

“dheddhih menorot hukum Islam, manabi ta'aruf lebet internet tak ponapah, kengen perantara se aghebey aplikasi ka'dinto tak nipo tor bisa e kapartajei. Napa pole se lake' sareng se bini' pon pade siap a keluarga ghi tak ponapa, karena narema kemaslahatan lebbi

bheghus katembheng bennya' kemudorotan. Tak masalah maske makaloar biaya, kan demi kabheghusen. Soal nadzor neka menurut ulama se kengeng e ngoladdhieh ghun cokop muwa sareng telapak tangan, salaenah tak kengeng, tor parappa'en nadzor kodhuh e bherengnegh mahrommah, meski khitbah e jeleni kalabhen e internet. Keng se lebbi sae mun ejhelene secara langsung.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di atas dapat diartikan, bahwa KH. Darussalam Sya'rani menjelaskan bahwa ta'aruf yang dilakukan secara online diakun media sosial memang boleh. Akan tetapi, dengan syarat orang yang menjadi perantara didalamnya harus yang sudah dikenal baik, sehingga bisa dipercaya.

Sebenarnya antara *ta'aruf online* ini termasuk suatu proses untuk saling mengenal. Artinya, jika seorang sudah mengkhitbah, berarti dia akan berproses mengenal atau *ta'aruf*. Tetapi, ketika laki-laki dan perempuan hanya berproses mengenal atau *ta'aruf*, belum tentu dia akan berproses mengkhitbah. Sehingga proses ini memang harus dilakukan penuh dengan keseriusan, bukan hanya ingin bermain-main saja.

b. Pandangan Nyai. Halimatus Zahroh, S.HI

” Hukum menggunakan aplikasi ini adalah boleh, tapi dengan syarat;

1. tidak boleh bertentangan dengan Islam, seperti tidak boleh berdua-duaan tanpa mahram.
2. melihat hanya sebatas wajah dan telapak tangan. Selebihnya tidak boleh, karena khawatir justru mendekatkan pada zina.
3. sesuai dengan ketentuan KHI dan Undang-Undang Perkawinan
4. serius, dengan tujuan baik
5. aplikasi tersebut bisa menjaga rahasia kedua pihak, dan bisa memberikan kemaslahatan bukan kerusakan.

Tentang mengkhitbah secara online, boleh jika memang terkendala jarak, atau solusi yang tidak memungkinkan secara langsung. Namun, lebihh utama memang secara langsung sebagai bukti keseriusan dan tanda silaturahmi antar keluarga. Tapi tetap menjaga interaksi selama khitbah. Sebagaimana dalam hadits Nabi;

‘ Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw, berkhotbah, ia berkata: “jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhulwat dengan seorang perempuan, kecuali ada mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali berserta mahramnya.”

Dari pandangan hasil wawancara tersebut, dapat diartikan bahwa sanya kebolehan ber *ta’aruf* tidak mutlak. Harus mempertimbangkan adanya kemaslahatan bagi umat di sana. Karena, meskipun hukum Islam harus disesuaikan dengan zaman, kita juga harus memperhatikan apakah aplikasi yang digunakan untuk *ta’aruf* itu bisa memberikan banyak kebaikan.

Di tengah moderasi, syarat atau prosedur itu harus diperhatikan dan digunakan sebaik mungkin. Agar tidak terdapat banyak pihak yang dirugikan. Mengingat pernikahan itu, hubungan yang menyatukan dua keluarga dan menjadi dasar terbentuknya peradaban. Jadi, tidak boleh dibangun atas dasar penipuan dan ketidakseriusan.

#### c. Pandangan Hj. Fatimatuz Zahroh

“ Menurut saya, secara teknis aplikasi *ta’aruf* online ini boleh digunakan, begitu pun jika setelah melaksanakan *ta’aruf* ini langsung melaksanakan khutbah itu tidak masalah. Kan, sebenarnya sama seperti santri yang dikenalkan dengan santri, harus sama-sama ada perantaranya, bedanya Cuma dilakukan secara online saja. Asal dengan syarat, pada saat nadzor (melihat) ini harus di dampingi bersama mahromnya. Hanya sebatas melihat wajah dan telapak tangan saja, lebih dari itu, pendapat ulama mengharamkan. Jadi, untuk *ta’aruf* online dan khutbah asal syaratnya tidak ada penipuan, sesuai dengan prosedur syariah maka boleh, dan saya sangat mendukung sekali. Sebagai salah satu ikhtiar seorang dalam mensempurnakan agamanya.”

*Ta’aruf* yang dilakukan secara online ini, sejatinya perbedaannya hanya sebatas menggunakan media saja. Sedangkan, persamaannya dengan

*ta'aruf* secara langsung adalah sama-sama menggunakan perantara. Jika memang sekiranya tidak ada penyimpangan interaksi selama *ta'aruf* di akun tersebut, dan prosedurnya tetap sesuai dengan syariat maka diperbolehkan.

Dari hasil pemaparan wawancara tersebut, peneliti bisa mendapatkan penjelasan, bahwa segala sesuatu itu tergantung bagaimana niat dan cara yang dilakukan didalamnya. Selama cara dan niatnya tidak menyalangi prosedur agama, maka interaksi tersebut boleh diikuti.

#### d. Pandangan KH. Abshori

“ secara hokom islam manabi ta'aruf se ampon ejelas aghi ka'dinto, sae tor bhegus, keng antara data se pon e parangi de' adminnah kodhu jelas dekki'. Manabi pas alamarrah kodhu neat se sae, benni ghun aen-maenna. Kalaben prosedur se sesuai, saat nadzor cokop mua sareng tanang tak olle lebbi, secara aturan fiqihnah pon sa ka'dinto. Tor ghu onghu e pantau sareng adminnah, takok teppa' ka se pon lastare akeluarga tak kengen manabi sa ka'dinto. Ghi, dhedddhi manabi sobung kemudaratatan kedua pihak, kengeng tak bisa alarang.”

Jadi, secara hukum Islam boleh, dan didalam Islam juga sangat mementingkan kemaslahatan antara sesama, bukan hanya yang penting senang dan dapat. Kita sebagai seorang muslim juga harus terikat dengan hukum Islam secara menyeluruh, termasuk juga proses sebelum berkeluarga.

Mengenai pandangan tokoh agama tersebut, peneliti mendapat paparan data tentang hukum kebolehan dan ketidak bolehan menggunakan situs *online* ketika mencari pasangan yang dijelaskan oleh Hj. Zulfa Mukarromah. Beliau menjelaskan bahwa;

“ Pandangan saya mengambil dari pendapatnya mufti Timur Tengah yang membahas tentang, apakah hukum Islam terkait mencari

pasangan disitus perjodohan di internet dengan pertimbangan adab Islam.? Lalu saya memahami jawabannya seperti ini;

Jika aplikasi tersebut harus meletakkan foto, maka akan membuka pintu fitnah. Sehingga, tidak layak seorang wanita meletakkan foto serta emailnya di internet, agar orang bisa melihat untuk menikahnya. Tidak sah juga menjadikan alasan mengupload foto agar bisa dilihat oleh calon tunangannya atau nadhor, karena dengan meletakkan foto semua bisa melihatnya. Kebolehan hanya sebatas pertimbangan bahwa wali perempuan mengizinkan, atau langsung berhadapan beserta wali. Wajib selama berkenalan di situs ini, ada *lajnah minal mausukin* (panitia pelaksana) atau admin yang dipercaya, baik, amanah dan bisa merahasiakan identitas perempuan, tanpa meletakkan foto. Dan admin tersebut tidak boleh menyebarkan info tersebut secara luas.

Peran admin tersebut hanya sebatas mengirimkan informasi saja, tidak sekaligus dengan foto. Maka, As-saidu fil fasad (menjadikan kerusakan) bagi umat, jika menyerbar foto untuk dilihat dan mendapat keuntungan. Maka, apabila orangtua tidak setuju karena akan merendahkan anak perempuan tadi, maka hal itu tidak masalah selama ketentuan tersebut terpenuhi.

Berbeda halnya yang saya ketahui dari nomor fatwa 101.586/19/08/2008 yang membahas tentang, hukum ta'aruf laki-laki dan perempuan dengan niat dimasa depan. Maka dapat saya simpulkan disana, jika seorang laki-laki berta'aruf di internet dengan seorang wanita lalu ada komunikasi tanpa di temani mahramnya, maka ini akan membuka pintu keburukan. Dan ta'aruf lewat internet semacam ini tidak diperbolehkan. selain akan menimbulkan banyak fitnah, ta'aruf dengan didasari interaksi secara langsung tadi akan membuka pintu setan yang menjadikan rumah tangga penuh dengan kerusakan, dan akan mengganggu hati. Solusi yang disarankan dan untuk menghindari fitnah tersebut adalah meminta keluarganya mencarikan pasangan yang layak secara langsung. Akan tetapi, dalam pandangan saya berdasarkan penjelasan fatwa tentang melaksanakan *ta'aruf* lewat media sosial, jika seorang sudah terlanjur mendaftarkan diri di akun tersebut, hingga ada beberapa kondisi dimana dia harus mengkhitbah (meminang) secara online. Maka disini diperbolehkan alasannya karena khitbah bukan akad nikah, melainkan hanya sebatas janji dua pihak untuk sepakat menikah bukan termasuk kewajiban dalam rukun nikah.”

Secara aspek sosiologi hukum Islam, maka pendapat tokoh di atas dengan jelas, menerangkan tentang kebolehan melakukan *ta'aruf* secara *online* berdasar aspek kemudahan di dalam interaksi sosial. Meskipun

sebelumnya *ta'aruf online* ini tidak banyak yang mengetahui perkembangannya di tengah masyarakat.

Perkembangan suatu hukum bisa terjadi dimasyarakat, dikarenakan teknologi juga semakin berpesat. Sehingga, hal ini menjadi fenomena tentang perubahan sosial.<sup>16</sup> Seperti halnya *ta'aruf* yang sebelumnya hanya dengan perantara, saat ini sudah bisa hanya dengan aplikasi *online*. Hal ini tentu harus disikapi dengan bijak dan tidak keluar dari aturan Islam.

Menetapkan suatu hukum terhadap fenomena sosial yang baru terjadi, harus dikaitkan dengan standar hukum Islam. Sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim, bahwa penetapan hukum terhadap kebiasaan yang terjadi harus didasarkan pada rasa keadilan dan tidak keluar dari panduan Islam.<sup>17</sup> Sehingga hukum Islam akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk fenomena sosial yang sering terjadi.

Penjelasan terakhir dari narasumber dapat ditafsirkan bahwa, *ta'aruf* hanya merupakan langkah awal sebelum menikah, bukan proses akad nikah. sehingga meskipun prosesnya dilakukan secara online termasuk juga proses lamarannya tidak menjadi masalah, hanya saja harus sesuai dengan batas-batas dalam Islam.

*Ta'aruf online* Indonesia di sini hanyalah sarana memperkenalkan, bukan sarana untuk menjodohkan. Jadi tidak bisa menuntut media ini jika setelah mendaftar tidak bisa melanjutkan ke proses pernikahan.

---

<sup>16</sup>Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 133.

<sup>17</sup>M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 75.